

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

**KECAMATAN TABUKAN  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Kecamatan Tabukan Tahun 2024 ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi tata pemerintahan yang baik.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ini. Semoga laporan ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap capaian kinerja Tabukan, dan besar harapan kami agar hasil evaluasi tersebut memperoleh nilai (*value*) yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tabukan, Februari 2025  
Plt. Camat Tabukan



RAHMAD NOOR, S.AP  
NIP. 196910021993101002

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ( LKJIP ) Tahun 2024 Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala merupakan LKJIP yang disusun Kecamatan Tabukan Tahun 2024 melaporkan tentang Pencapaian hasil kinerja selama Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Kecamatan Tabukan Tahun 2023- 2026.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Tabukan menetapkan 2 sasaran strategis dan 2 Indikator dari 5 Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tabukan yang anggaran pembangunan dialokasikan untuk melaksanakan Program dan kegiatan dimaksud.

Hasil Pencapaian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala telah berhasil dan melaksanakan sasaran strategis yang ditargetkan dalam Rencana Strategis.

Keberhasilan rencana tersebut dapat dijadikan tolak ukur Kecamatan Tabukan untuk bisa lebih meningkatkan kinerja guna menentukan langkah-langkah dan kebijakan Kecamatan Tabukan yang akan datang.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Tabukan Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tabukan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Luas wilayah Kecamatan Tabukan adalah 166 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 desa dengan jarak tempuh ke Kabupaten Barito Kuala (Marabahan) 28 km.

Adapun letak wilayah Kecamatan Tabukan berada pada :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Palingkau Lama, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Barambai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Bakumpai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Palingkau Lama, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Kantor Kecamatan Tabukan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

#### **1.2.1 TUGAS**

Tugas Kecamatan Tabukan yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.2.2 FUNGSI**

Fungsi Kecamatan Tabukan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
  2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa
  3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
  5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
  6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
  7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
-


8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan kepegawaian Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tabukan sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Tabukan**





## **1.4 ISU STRATEGIS**

### **1.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD**

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan diposisikan sebagai perangkat daerah. Perubahan kedudukan yang mendasar ini tentu memiliki pengaruh terhadap keberadaan Kecamatan. Sebagai perangkat daerah, peran Camat kemudian tergantung Bupati, apakah mereka bersedia mendelegasikan sebagian perannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Beberapa daerah memberdayakan Kecamatan dengan memberikan kewenangan delegatif (lengkap) kepada Camat untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu. Dalam hal pelayanan di kecamatan, Kecamatan Tabukan mempunyai bermacam jenis pelayanan yang menjadi kewenangan kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Dispensasi Nikah
2. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)
3. Legalisasi Surat Izin Mengumpul Orang Banyak
4. Legalisasi Surat Pengantar SKCK
5. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. Legalisasi dan Rekomendasi Proposal
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
8. Legalisasi Surat Keterangan Kematian/ Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Domisili Usaha
10. Rekomendasi Izin Mencari Dana
11. Surat Keterangan Usaha

Selain kewenangan tersebut di atas, terdapat kewenangan untuk mengurus pelayanan publik yang berkurang, hal ini karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD Disdukcapil.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Tabukan permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kantor secara maksimal.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Belum Optimalnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

## **1.5 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 tahun 2008 tentang kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala
7. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

## **1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Tabukan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika LKIP sebagai berikut :

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tabukan Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

1.1 Latar Belakang

1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas Dan Fungsi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu Strategis

- 1.5 Landasan Hukum
- 1.6 Sistematika Penyusunan

## Bab II **Perencanaan Kinerja**

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Penjelasan singkat / ikhtisar Perjanjian Kinerja 2021

## Bab III **Akuntabilitas Kinerja**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
  - 3.1.1 Tabel dan grafik perbandingan antara sasaran, indikator, target, realisasi dan capaian tahun 2020
  - 3.1.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan per indikator kinerja
  - 3.1.3 Tabel predikat capaian indikator kinerja
  - 3.1.4 Tabel capaian IKU berdasarkan kategori
  - 3.1.5 Tabel capaian kinerja sasaran
  - 3.1.6 Tabel pencapaian target sasaran strategis
  - 3.1.7 Analisis pencapaian target sasaran strategis
  - 3.1.8 Tabel Pencapaian indikator per sasaran strategis
  - 3.1.9 Analisis pencapaian indikator per sasaran strategis
  - 3.1.10 Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja per sasaran strategis
- 3.2 Akuntabilitas Keuangan
  - 3.2.1 Tabel komposisi belanja
  - 3.2.2 Analisis komposisi belanja
  - 3.2.3 Tabel pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja

- 3.2.4 Analisis pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja
- 3.2.5 Tabel efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis
- 3.2.6 Analisis efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis
- 3.2.7 Tabel efisiensi sumber daya anggaran

Bab **Penutup**

IV 4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Penjelasan mengenai nilai rata-rata capaian kinerja dan kategorinya
- 4.1.2 Hambatan dan saran perbaikan

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis

Kecamatan Tabukan merupakan kecamatan yang mempunyai aksesibilitas yang tinggi dan posisi yang strategis yang menyebabkan aktivitas ekonomi yang meningkat yang berdampak pada dorongan penduduk untuk berdomisili di kawasan tersebut.

Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana (pengembang/developer) akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal untuk melayani penduduk setempat, juga berkembang pula kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ /KUM/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2023-2026 Kecamatan Tabukan, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Tabukan**  
**Tahun 2023-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan

## 2.2 Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reuiu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014. Disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Barito Kuala sebagai pemberi amanah dan Camat Tabukan sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan**  
**Kecamatan Tabukan Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	356.892.600,00
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.352.970,00
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	24.000.500,00
					Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.440.000,00
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan	Nilai	63,5	Program Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.596.636.304,00

Dari tabel 2.2 tersebut di atas, diketahui bahwa ada 2 (dua) kinerja utama yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan 4 (empat) program yaitu Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan anggaran Rp. 356.892.600,00, program pembinaan dan

pengawasan pemerintahan desa dengan anggaran Rp. 22.352.970,00, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 24.000.500,00 dan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran sebesar Rp. 24.440.000,00.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan dengan indikator Nilai Evaluasi Sakip Kecamatan Tabukan dengan 1 (satu) program yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang didukung dengan anggaran belanja sebesar Rp. 2.596.636.304,00.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, Renja Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai**

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

### 3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tabukan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Tabukan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Tabukan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tabukan Tahun 2023-2026.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tabukan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Tabukan**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan Target		Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91	89,56	98,41
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan	Nilai	61,5	61,20	99,51

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian IKU Kecamatan Tabukan**  
**Berdasarkan Persentase**  
**Tahun 2024**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
100	Tercapai/Sesuai target	-
>100	Melebihi target	-

Dari Tabel 3.1.2 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase terdapat 2 (dua) indikator tidak tercapai yaitu sebesar 98,41 % dan 99,51 %.

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian IKU Kecamatan Tabukan**  
**Berdasarkan Kategori**  
**Tahun 2024**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.1.3 diketahui dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian dimana dua indikator dikategorikan sangat baik dengan capaian diatas 90%.

### 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Secara Umum Kecamatan Tabukan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Tabukan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tabukan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tabukan berdasarkan Keputusan Camat Tabukan, Nomor 022

Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tabukan kemudian dalam perubahan IKU tahun 2024 oleh Camat Tabukan ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Kecamatan Tabukan**  
**Tahun 2024**

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan

**Tabel 3.2.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tabukan**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	98,41	Tidak tercapai
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan	1	99,51	Tidak tercapai

Tabel 3.2.2 di atas menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator tidak tercapai karena belum mencapai 100% dari nilai dan persentase yang ditargetkan. Adapun indikator yang tidak tercapai tersebut adalah :

1. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan dengan nilai 91 dengan capaian 89,56 atau 98,41 % dan secara kualitas pencapaian nilai tersebut cukup tinggi.

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator capaiannya tidak mencapai target :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan dengan 1 (satu) indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan dengan target 61,5 realisasi 61,20 dengan capaian 99,51 %.

**Tabel 3.2.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tabukan**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	98,41	-	-	-	-	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan	1	99,51	-	-	-	-	Sangat Baik

Tabel 3.2.3 di atas menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Tabukan untuk kedua sasaran baik karena berada pada interval >90.

**Tabel 3.2.4**  
**Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Tabukan**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	89,56					1	98,410
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tabukan	1	61,20					1	99,51

### Sasaran Strategis 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2023-2026 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” dengan Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, Kantor Kecamatan Tabukan menetapkan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kecamatan Tabukan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Tabukan.

**Tabel 3.2.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**  
**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian Kinerja tahun 2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91	98,41	84,40

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2024 dari target 91 tercapai 89,56 atau 99,51 %.

Sedangkan formulasi perhitungan yang digubakan untuk memperhitungkan realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

### **1. Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pada tahun 2024 realisasi sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tabukan adalah 91 dengan realisasi 89,56 atau 98,41 %.

Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Kecamatan Tabukan tahun 2024 adalah 98,41 %  $(\frac{98,41}{90}) \times 100$  atau tercapai sangat baik.

**Tabel 3.2.6**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91	89,56	98,41

Tabel di atas menunjukkan target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah 89,56 dengan target 91 dengan capaian persentase 98,41 %. Dalam pencapaian tersebut dilaksanakan survey kepada 350 orang responden dengan sasaran masyarakat yang dilayani. dengan cara memberikan kuesioner kepada kepada masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut.

**2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.**

Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.7**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2020	Capaian Kinerja thn 2020	Target Tahun 2021	Capaian Kinerja thn 2021	Target Tahun 2022	Capaian Kinerja thn 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja thn 2023	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja thn 2024
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kabup	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89	83,17	90	83,32	91	83,93	90	84,71	91	98,41

aten													
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dari target yang juga naik. Hal ini menunjukkan pelayanan di Kecamatan Tabukan semakin tahun semakin membaik yang diikuti peningkatan kualitas pelayanan dan pengadaan sarana prasarana penunjang layanan. Jika capaian tahun 2023 sebesar 84,71 maka pada tahun 2024 tercapai 89,56 terdapat selisih capaian sebesar 4,85 .

### 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024 terhadap target akhir tahun Renstra

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat mulai dari awal tahun Renstra hingga akhir 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.8**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Terhadap Target Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Awal RPJMD	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (2026)	Persentase Capaian s/d 2023 terhadap 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,93	91	89,56	93	

Dari Tabel di atas diketahui bahwa realisasi tahun 2024 sebesar 89,56 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 84,71 % maka ada kenaikan sebesar 4,85 % dari tahun sebelumnya. Target akhir tahun Renstra

adalah 93. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik cenderung meningkat karena adanya dorongan dari Pemerintah Daerah untuk memperbaiki pelayanan khususnya di tingkat kecamatan secara berkelanjutan sehingga hal ini merupakan komitmen bersama pimpinan dan jajarannya untuk meningkatkan pelayanan di kecamatan yang disebut PATEN dengan memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan tersebut. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Tabukan terhadap pelayanan Paten adalah terbatasnya sarana prasarana penunjang pelayanan Paten seperti ruang pelayanan yang belum memenuhi standar pelayanan. Dengan fasilitas yang ada akan terus memperbaiki pelayanan di kecamatan agar masyarakat penerima layanan dapat dilayani dengan baik.

#### **4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kecamatan Rantau Badauh Kab. Barito Kuala**

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah 89,56 dari target 91 atau dengan persentase 98,41 % terhadap perbandingan capaian kinerja Kecamatan Rantau Badauh dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.9**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Utama**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**dengan Capaian Kinerja Kecamatan Rantau Badauh**  
**Kabupaten Barito Kuala**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian			Standar Nasional
			Kec. Tabukan	Kec. Rantau Badauh	Kab. Barito Kuala	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	98,42	100,01		

Dari tabel di atas menunjukkan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 Kecamatan Tabukan adalah 89,56 dari target 91 atau capaian 98,42 % dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Kecamatan Rantau Badauh sebesar 100,01 maka capaian kinerja Kecamatan Tabukan lebih rendah dari Kecamatan Rantau Badauh sebesar 1,59.

#### **5. Analisis Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama**

Tercapainya indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat dari target 91 dengan realisasi 89,56 atau 98,41 % ini tidak lepas dari pembinaan dan pengendalian dari Camat Tabukan kepada seluruh pejabat di lingkungan Kantor Kecamatan Tabukan. Pemerintah Kecamatan Tabukan mengeluarkan maklumat Pelayanan Kecamatan Tabukan yaitu “ *Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku*” yang telah ditanda tangani oleh Camat Tabukan untuk dilaksanakan oleh semua pegawai dalam melayani masyarakat. Hal ini mendorong pegawai Kecamatan Tabukan untuk meningkatkan semua jenis pelayanan sesuai standar SOP dengan memperhatikan unsur-unsur pelayanan yang menjadi tolok ukur standar pelayanan kepada masyarakat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan kesadaran pelaksanaan tugas sesuai aturan yang berlaku
2. Terus melakukan pembinaan terhadap aparatur tentang pentingnya kesadaran pelaksanaan tugas dalam menunjang kinerja kecamatan sebagai pelayan masyarakat.

Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan dalam pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kenyamanan ruang pelayanan
2. Meningkatkan kompetensi petugas
3. Mempermudah system pengaduan pelayanan
4. Memanfaatkan fasilitas dan sarana prasarana ruang pelayanan yang ada

Adapun hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tabukan tahun 2024 berdasarkan 9 (sembilan) komponen untuk perhitungan hasil penilaian responden dari data kuesioner yang dihimpun dan diolah dengan metode kuantitatif dan kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala *Likert*, yaitu skala psikometrik dengan menggunakan kuesioner (angket) melalui kegiatan survey. Adapun hasil dari survey tersebut adalah sebagaimana terlampir

**Tabel 3.2.10**  
**Perhitungan Penilaian Responden**  
**Hasil Survey IKM Tahun 2024**  
**( Daftar Terlampir di SKM )**

NO	UNSUR PELAYANAN	ALTERNATIF JAWABAN DAN BOBOT NILAI		JUMLAH NILAI		
		A	NU	NILAI UNSUR	NILAI RATA-RATA UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR
U1	Kesesuaian Persyaratan	350	350	1391	3,97	0,44
U2	Kemudahan Prosedur	350	350	1371	3,92	0,44
U3	Kecepatan Waktu Pelayanan	350	350	1331	3,80	0,42
U4	Kewajaran Biaya/Tarif	350	350	1338	3,82	0,42
U5	Kesesuaian Produk Layanan	350	350	1177	3,36	0,37
U6	Kompetensi Pelaksana Pelayanan	350	350	1130	3,23	0,36
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	350	350	1225	3,50	0,39
U8	Kualitas Sarana dan prasarana	350	350	1191	3,40	0,38
U9	Penanganan Pengaduan Pelayanan	350	350	1136	3,25	0,36
NILAI INDEKS						3,58
NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT ADALAH				<b>3,58 X 25 =</b>		<b>89,60</b>

Dari tabel 3.2.10 di atas terlihat bahwa unsur kecepatan waktu pelayanan memiliki nilai unsur tertinggi dengan nilai 3,57 atau 0,40, sedangkan unsur kompetensi pelaksana pelayanan memiliki nilai terendah dengan nilai 3,23 atau 0,36.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk deskripsi hasil permasing-masing unsur dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

#### 1. Unsur Kesesuaian Persyaratan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian persyaratan pelayanan sebesar 3,97.

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian persyaratan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Tahun 2024 dan 2025

Unsur	Nilai Survei	
	2024	2025
Kesesuaian Persyaratan	3,97	

Untuk 2024 unsur kesesuaian persyaratan pelayanan telah dibuat baku disesuaikan peruntukannya. Pada tahun 2024 tidak mengalami kenaikan.

#### 2. Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kemudahan prosedur sebesar 3,92.

Hasil nilai survei untuk unsur kemudahan prosedur tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan Tahun 2024 dan 2025

Unsur	Nilai Survei	
	2024	2025
Kemudahan Prosedur	3,92	

Untuk 2024 unsur kemudahan prosedur pelayanan tetap tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.

### 3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kecepatan waktu pelayanan sebesar 3,80.

Hasil nilai survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### Nilai Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan Tahun 2024 dan 2025

Unsur	Nilai Survei	
	2024	2025
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,80	

Untuk tahun 2024 unsur kecepatan waktu pelayanan mengalami kenaikan sebesar 0,2 karena mengacu pada SOP pelayanan dan Maklumat Pelayanan serta petugas yang selalu ada ditempat untuk memberikan pelayanan.

### 4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kewajaran biaya/ tarif Pelayanan sebesar 3,82.

Hasil nilai survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### Nilai Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan Tahun 2024 dan 2025

Unsur	Nilai Survei	
	2024	2025
Kewajaran biaya/tarif Pelayanan	3,82	

Pada tahun 2024 nilai kewajaran biaya/tarif pelayanan mengalami kenaikan sebesar 0,6, karena pelayanan yang diberikan tidak dipungut

biaya atau gratis pada jenis pelayanan yang dilayani sesuai produk layanan yang diterbitkan.

#### 5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian produk layanan sebesar 3,36.

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian produk layanan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kesesuaian Produk Layanan Tahun 2024 dan 2025

Unsur	Nilai Survei	
	2024	2025
Kesesuaian Produk Layanan	3,36	

Untuk tahun 2024 dalam kesesuaian produk layanan, sudah sesuai dengan produk layanan yang dibuat oleh kecamatan sesuai dengan jenis permintaan masyarakat penerima layanan.

#### 6. Unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kompetensi petugas sebesar 3,23.

Hasil nilai survei untuk unsur kompetensi petugas tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kompetensi Petugas Tahun 2024 dan 2025

Unsur	Nilai Survei	
	2024	2025
Kompetensi Petugas Pelayanan	3,23	

Untuk tahun 2024 kompetensi petugas perlu ditingkatkan khususnya dibidang pelayanan melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Pada tahun 2024 tidak mengalami kenaikan dan penurunan.

#### 7. Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survey tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur perilaku petugas sebesar 3,50.

Hasil nilai survei untuk unsur perilaku petugas tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Prilaku Petugas Tahun 2024 dan 2025

Unsur	Nilai Survei	
	2024	2025
Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,50	

Perilaku petugas diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan siap melayani dengan sopan dan ramah. Pada tahun 2024 tidak mengalami penurunan atau kenaikan.

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,40.

Hasil nilai survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Tahun 2024 dan 2025

Unsur	Nilai Survei	
	2024	2025
Kualitas Sarana dan Prasarana	3,40	

Untuk tahun 2024 Kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan diharapkan dapat ditingkatkan untuk tercapainya pelayanan yang maksimal sesuai standar sarana prasarana pelayanan terpadu kecamatan (PATEN). Pada tahun 2024 mengalami kenaikan 0,17 dari tahun sebelumnya.

9. Unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2024 terlihat bahwa nilai untuk unsur penanganan pengaduan sebesar 3,25.

~~Hasil nilai survei untuk unsur penanganan pengaduan tahun 2024~~

adalah sebagai berikut :

#### Nilai Unsur Penanganan Pengaduan Tahun 2024 dan 2025

Unsur	Nilai Survei	
	2024	2025
Penanganan Pengaduan	3,25	

Untuk tahun 2024 penanganan pengaduan pelayanan melalui aplikasi LAPOR! yang langsung ditanggapi oleh admin dan petugas untuk perbaikan pelayanan yang menjadi aduan dan sebagai bahan perbaikan selanjutnya. Penanganan pengaduan ini perlu ditingkatkan baik secara online maupun offline. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,2.

#### **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah dianggarkan dana dalam DPPA Kecamatan Tabukan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 356.892.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 346.625.600,00 (97,12 %). Dengan demikian tingkat efisiensi antara capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (98,41 %) dengan penggunaan sumber daya (97,12 %) atau tidak tercapai 100%.

**Tabel 3.2.11**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Kecamatan Tabukan**  
**Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	98,41%	97,12%	1,29%

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, dituangkan dalam program :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Adapun pelaksanaan dari kegiatan tersebut adalah :
    - Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Adapun pelaksanaan dari kegiatan tersebut adalah :
    - Pengiriman kafilah kecamatan ke MTQ tingkat kabupaten
    - Pelaksanaan latihan paskibraka kecamatan dalam rangka peringatan HUT RI 17 Agustus di kecamatan.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan yaitu :
  - a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Adapun pelaksanaan dari kegiatan tersebut adalah :
    - Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya karena pihak kecamatan memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagai pedoman bagi desa untuk membuat anggaran desa pada tahun berjalan dengan berpedoman pada RPJMDes yang telah dibuat sebelumnya
    - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Kegiatan ini melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang ada di desa di Kecamatan Tabukan dan melaksanakan rapat koordinasi di kecamatan. Selain monitoring pengendalian pelaksanaan APBDesa, juga dilaksanakan monitoring buku

administrasi pemerintahan desa sebanyak 27 buah buku yang melibatkan Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesra dan Pelayanan dan Kesekretariatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan :

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan

Adapun pelaksanaan dari kegiatan tersebut adalah :

- Menghadiri musrenbang tingkat desa
- Melaksanakan musrenbang di tingkat kecamatan dengan masing-masing desa 5 (lima) prioritas usulan

b. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

Adapun pelaksanaan dari kegiatan tersebut adalah :

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan
- Melaksanakan kegiatan PKK bekerja sama dengan TP PKK desa

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan sub kegiatan

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun pelaksanaan dari kegiatan tersebut adalah :

- Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi di tingkat kecamatan
- Melaksanakan pembinaan dan monitoring ketenteraman dan ketertiban umum di desa.

## Sasaran Strategis 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2023-2026, yaitu “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Tabukan menetapkan indikator “Nilai Evaluasi SAKIP”. Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan adalah suatu aktivitas yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang di temukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana pasal 2 adalah bertujuan untuk :

1. Memproses informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dengan Formulasi perhitungan sebagai berikut :

Jumlah nilai 4 Komponen evaluasi SAKIP yang terdiri atas : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal

**Tabel 3.2.12**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan**  
**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian Kinerja tahun 2024
1	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan	Nilai	61,5	61,20	99,51

**1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024**

Pada tahun 2024 realisasi sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan adalah 61,20 dari target 61,05.

Sedangkan target sesuai Renstra Kecamatan Tabukan Tahun 2013-2026 Indikator Kinerja “Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan “ untuk tahun 2024 adalah 61,5. Dengan demikian capaian tahun 2024 adalah 99,51 % ( $(61,5/61,20) \times 100$ ).

**Tabel 3.2.13**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan	Nilai	61,5	61,20	99.51

Tabel di atas menunjukkan target indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan tahun 2024 adalah 61,5 dengan realisasi 61,20,

dengan capaian sebesar 99,51 %.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan tahun 2024 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.14**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan Tahun 2024**  
**dengan tahun-tahun sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2020	Capaian Kinerja tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian Kinerja tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian Kinerja tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja thn 2023	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja thn 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan	Nilai	0	0	0	0	0	0	59,21	60,05	61,5	61,20

Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan pada awal tahun 2019 s.d 2022 belum termasuk bagian dari IKU Kecamatan Tabukan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun tersebut. Indikator ini baru dimulai pada tahun 2023 dengan target 59,21 dan realisasi 60,05. Sedangkan Indikator pada tahun 2024 dengan target 61,5 dan realisasi 61,20. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 maka dapat dibandingkan adanya kenaikan 1,45%.

## 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024 terhadap target akhir tahun Renstra

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan mulai dari awal tahun Renstra hingga akhir 2023 terhadap target akhir Renstra di tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.15**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan Terhadap Target Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD (2026)	Persentase Capaian s/d 2022 terhadap 2023
1	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan	Nilai	61,5	61,20	59,30	-

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir tahun Renstra adalah 100% dan jika dibandingkan dengan target capaian di awal tahun Renstra 2024 belum bisa dibandingkan karena IKU ini dimulai tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan berhasil.

#### **4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kecamatan Rantau Badauh Kab. Barito Kuala**

Capaian Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan tahun 2024 adalah 61,20 dari target 61,5 dengan capaian 99,51 %. Perbandingan capaian kinerja Kecamatan Rantau Badauh dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.16**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan dengan Capaian Kinerja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Standar Nasional
			Kec. Tabukan	Kec. Rantau Badauh	Kab. Barito Kuala	
1	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan	Nilai	61,20	72,13		

Dari tabel di atas menunjukkan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan tahun 2024 adalah 61,20 dari target 61,5 dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Kecamatan Rantau Badauh sebesar 72,13 maka capaian Kinerja Kecamatan Tabukan dan Kecamatan Rantau Badauh terdapat selisih realisasi sebesar 10,93.

**5. Analisis Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama**

Tercapainya indikator kinerja utama Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan dari target 61,5 dengan realisasi 61,20 ini tidak lepas dari pihak Kecamatan Tabukan dalam melakukan pembinaan dan bimbingan yang dibantu pihak Kabupaten dan tingginya komitmen dari para Kasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kecamatan Tabukan, agar nilai SAKIP bisa lebih baik kedepannya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap kinerja

Kecamatan Tabukan

2. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/pelatihan mengenai penyusunan dokumen SAKIP.

## **6. Kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang untuk pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan**

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan, dituangkan dalam program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan sub kegiatan kegiatan yaitu :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Yakni melakukan pembayaran gaji dan tunjangan di Kecamatan Tabukan
  - b. Bimbingan Teknis dan Implementasi Perundang-undangan  
Yakni melakukan perjalanan dinas keluar daerah untuk mengikuti Bimtek
  - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Kegiatan ini melakukan pembelian peralatan listrik
  - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Kegiatan ini melakukan pembelian alat tulis kantor
  - e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Kegiatan ini melakukan pembelian makanan dan minuman harian pegawai dan rapat kantor
  - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Kegiatan ini melakukan Penggandaan, cetak spanduk dan penjiilidan
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini menyelenggarakan / melakukan perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas kota

h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini melakukan pembayaran THL Kebersihan serta pembelian peralatan kebersihan kantor.

i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini melakukan pembayaran tagihan listrik dan tagihan PDAM.

j. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini melaksanakan untuk pembayaran THL administrasi dan pembelian materai

k. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini melakukan pemeliharaan/service peralatan dan mesin lainnya.

l. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Kegiatan ini melakukan pembelian BBM, ganti oli, service, suku cadang dan perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan

m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

### **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Untuk menunjang pencapaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Tabukan tahun 2024 melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.596.636.304,00 dengan realisasi Rp. 2.381.366.761,30 (91,71 %).

**Tabel 3.2.17**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber**  
**Daya Kecamatan Tabukan**  
**Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan	99,51	91,71	7,8 %

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan “ dengan indikator “Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan” dituangkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.3.0**  
**Perbandingan Data Kinerja Target dan Realisasi Tahun 2020**  
**sampai 2024 Kecamatan Tabukan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target					Realisasi (&)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	90	91	90	91	83,17	83,32	83,93	84,71	89,56
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan	-	-	-	59,21	61,5	-	-	-	60,05	61,20

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 89,56 dari target 91. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya cenderung mengalami kenaikan. Maka pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan 4,85 % dari tahun sebelumnya tahun 2023.

Sedangkan Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan dengan Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan capaian tahun 2024 sebesar 61,20. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya cenderung mengalami kenaikan. Maka pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan 1,15 % dari tahun sebelumnya tahun 2023

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Tabukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.596.636.304,00 dengan realisasi anggaran tercapai Rp. 2.381.366.761,30 atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,71 %.

Komposisi belanja Kantor Kecamatan Tabukan untuk tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Komposisi Belanja Kecamatan Tabukan**  
**Tahun Anggaran 2024**  
 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	841,669,930,00	812,578,078,00	92,47
2	Belanja Tidak Langsung	1.754.966.374,00	1.568.788.683,30	92,33
<b>Jumlah</b>		2.596.636.304,00	2.381.366.761,30	91,71

*Sumber : Laporan Realisasi kinerja ,Fisik dan Keuangan ( RFK ) Kecamatan Tabukan Tahun anggaran 2023 dan Penjabaran LRA Kecamatan Tabukan TA 2024*

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 92,47 % terhadap besarnya anggaran belanja yang ditetapkan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dan sebesar 92,33 % untuk belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.596.636.304,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.381.366.761,30 atau 91,71%, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.2**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis**  
**dan Indikator Kinerja Kecamatan Tabukan**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	356.892.600,00	346.625.600,00	97,12

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan	2.596.636.304,00	1.979.674.761,00	91,71
<b>Jumlah</b>		3.024.322.374,00	2.792.252.361,30	92,33

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 202

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Tabukan pada tahun 2024.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.3**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	98,41	346.625.600,00	97,12
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan	1	99,51	1.979.674.761,00	91,71

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Tabukan karena pencapaian pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dari target 91 tercapai 89,56 atau

98,41 % dengan penyerapan anggaran sebesar 97,12 %, dan Pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan dari target 61,5 tercapai 61,20 atau 99,51 % dengan penyerapan anggaran sebesar 91,71 %.

### **Analisa Efisiensi**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran.

#### **1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Capaian kinerja 98,41 % daya serap anggaran 97,12 % dan tingkat efisiensi 1,29 % yang didukung dengan program dan kegiatan :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan :

1). Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.207.600,00 dengan realisasi Rp. 1.177.600,00 atau 97,52 % dengan realisasi kegiatan 100% dan efisiensi 32,3 %.

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pagu anggaran sebesar Rp. 355.685.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 345.448.000,00 atau 97,12 % dengan realiasi kegiatan 100% dan efisiensi 2,88 %.

b. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan :

1). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pagu anggaran sebesar Rp. 24.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.490.000,00 atau 96,11 % dengan realisasi kegiatan 100 % dan efisiensi 3,89 %.

c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan :

1). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pagu anggaran sebesar Rp. 22.352.970,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.530.000,00 atau 86,25 % dengan realisasi kegiatan 100 % dan efisiensi 13,75 %.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dengan kegiatan :

- 1). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pagu anggaran sebesar Rp. 24.000.500,00 dengan realisasi Rp. 21.240.000,00 atau 88,07 % dengan realisasi kegiatan 100 % dan efisiensi 11, %
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan
- Capaian kinerja 99,51 daya serap anggaran sebesar 91,71 % dan tingkat efisiensi 7,8 % yang didukung dengan program dan kegiatan :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
    - 1). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 2.182.652.444,00 dengan realisasi Rp. 1.979.674.283,00 atau 90,70 % dengan realisasi kegiatan 100 % dan efisiensi 9,3 %.
    - 2). Administrasi Umum Perangkat Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 153.266.670,00 dengan realisasi Rp. 151.113.257,00 atau 95,45 dengan realisasi kegiatan 97,22 % dan efisiensi 1,77 %.
    - 3). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu sebesar Rp. 7.600.000,00 dengan realisasi Rp. 7.600.000,00 atau 100 %, dengan realisasi kegiatan 100 % dan efisiensi 0,0 %.
    - 5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu sebesar Rp. 36.646.190,00 dengan realisasi Rp. 31.892.050,00 atau 85,93 % dengan realisasi kegiatan 100 % dan efisiensi 14,07 %.

Banyaknya sasaran kegiatan yang tercapai dengan sumber daya yang dianggarkan menunjukkan bahwa efisiensi anggaran mencukupi sehingga perlu meningkatkan kualitas kegiatan.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.3.4**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**  
**Pada Kecamatan Tabukan**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	98,41	97,12	1,29%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan	1	99,51	91,71	7,8%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk tingkat efisiensi anggaran pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik adalah 1,29 % karena capaian kinerja belum mencapai 100% dari target yang akan dicapai 91 namun tercapai capaian kinerja sasaran sebesar 98,41 dengan realisasi anggaran sebesar 97,12 %. Sedangkan pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan tingkat efisiensi 7,8 %, untuk capaian kinerja yaitu sebesar 99,51 % dengan realisasi anggaran sebesar 91,71 %. Untuk itu, ke depannya pencapaian kinerja ini akan terus ditingkatkan dengan memperhatikan faktor pendukungnya dan anggaran yang tersedia untuk mendukung sasaran program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Tabukan.

### **Hasil yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan terhadap adanya capaian pada indikator kinerja utama ini adalah :

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan yang tepat waktu sesuai SOP
- 2) Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan

- 3) Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
- 4) Mempermudah prosedur pelayanan

2. Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan :

- 1) Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan
- 2) Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan
- 3) Sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan dan pengukuran pelaksanaan layanan

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tabukan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Tabukan Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Tabukan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Tabukan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Tabukan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang menjadi IKU eselon III atau Camat. Adapun pencapaian sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai 89,56 dari target 91 yang ditargetkan atau dengan capaian kinerja 98,41 % dengan realisasi anggaran sebesar 97,14 %.
- 2) Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabukan dengan 1 (satu) indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabukan dengan nilai 61,20 dari target 61,5 yang ditargetkan atau dengan capaian kinerja 99,51 % dengan realisasi anggaran sebesar 91,71 %.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tabukan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.024.332.374,00 terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 841.669.930,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.182.652.444,00.

Sedangkan realisasi anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.792.252.361,30 atau 92,33 % terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 812.578.078,00 atau 92,47 % dan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.979.674.283,00 atau 90,70 %.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra Kecamatan Tabukan, maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Tabukan telah sesuai dengan apa yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Tabukan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala.

#### **4.2. Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tabukan**

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tabukan secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya tenaga Aparatur Sipil Negara yang terampil untuk penanganan bidang pelayanan.
2. Belum adanya pembenahan pelayanan dan sarana prasarana di ruang pelayanan paten.
3. Belum optimalnya dalam penyerapan anggaran yang diberikan.

Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu:

1. Memberikan Pelatihan/Bintek kepada tenaga administrasi pelaksana kesra dan pelayanan.
2. Membenahi sarana dan prasarana ruangan paten sesuai dengan standar SOP.
3. Mengoptimalkan anggaran yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai sarana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang lebih baik sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir.

Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan Tabukan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tabukan tahun 2024 ini dibuat, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Tabukan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Barito Kuala di masa yang akan datang.

Tabukan, Februari 2025  
Plt. Camat Tabukan



RAHMAD NOOR, S.AP  
NIP. 19691002 199310 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
**KECAMATAN TABUKAN**

Jalan Pembangunan Rt.03 Nomor 01 Tabukan

---

KEPUTUSAN CAMAT TABUKAN KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 188/05/TBK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP) KANTOR KECAMATAN TABUKAN  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

CAMAT TABUKAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKIP ;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
  - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tabukan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana Diktum KESATU di atas bertugas :
- a. Membantu Camat Tabukan dalam hal penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tabukan Tahun 2024;
  - b. Melaporkan hasil kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Tabukan Tahun 2024 kepada Camat Tabukan.
- KETIGA** : Tugas-tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas-tugas rutin yang dibebankan kepada masing-masing pejabat sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya setelah LKIP Kecamatan Tabukan Tahun 2024 selesai.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggungjawab kepada Camat Tabukan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabukan  
Pada tanggal 7 Januari 2025

Plt. Camat Tabukan



RAHMAD NOOR, S.AP  
NIP. 19691002 199310 1 002

Lampiran

: Surat Keputusan Camat Tabukan

Nomor : 188/05/TBK/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	RAHMAD NOOR, S.AP	Plt. Camat Tabukan	Penanggung Jawab
2.	Drs. BASRI, M.Pd	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan Umum	Sekretaris
3.	MUHAMMAD CHAIRANI N.I. S.Kom	Kasi Pemerintahan	Anggota
4.	ARIANSYAH	Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
5.	RAHMADI	Plt. Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

Tabukan, 7 Januari 2025

Plt. Camat Tabukan



RAHMAD NOOR, S.AP

NIP. 196910021993101002



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**KECAMATAN TABUKAN**

Jl. Pembangunan RT. 3 No. 1 Desa Teluk Tamba

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Tabukan, 2 Januari 2024



ABDI MAULANA, SSTP, M. Si  
NIP. 19840731 200212 1 002

**NILAI BOBOT JAWABAN RESPONDEN, NILAI PER UNSUR, NILAI RATA-RATA, NILAI RATA-RATA TERTIMBANG DAN NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2024**

NO	UNSUR PELAYANAN	ALTERNATIF JAWABAN DAN BOBOT NILAI		JUMLAH NILAI		
		A	NU	NILAI UNSUR	NILAI RATA-RATA UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR
U1	Kesesuaian Persyaratan	350	350	1391	3,97	0,44
U2	Kemudahan Prosedur	350	350	1371	3,92	0,44
U3	Kecepatan Waktu Pelayanan	350	350	1331	3,80	0,42
U4	Kewajaran Biaya/Tarif	350	350	1338	3,82	0,42
U5	Kesesuaian Produk Layanan	350	350	1177	3,36	0,37
U6	Kompetensi Pelaksana Pelayanan	350	350	1130	3,23	0,36
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	350	350	1225	3,50	0,39
U8	Kualitas Sarana dan prasarana	350	350	1191	3,40	0,38
U9	Penanganan Pengaduan Pelayanan	350	350	1136	3,25	0,36
NILAI INDEKS						3,58
NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT ADALAH				<b>3,58 X 25 =</b>		<b>89,60</b>